



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA DAWUHAN KECAMATAN PILANGKENCENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAWUHAN
KECAMATAN PILANGKENCENG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng;
- (2) Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng memiliki luas 6,64 (enam koma enam puluh empat) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Tulung Kecamatan Saradan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tulung dan Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.13.2010-13.2011-001 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 29' 9,171" LS dan 111° 40' 33,681" BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
 - b. PBU 35.19.13.2010-2011-1127 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 29' 7,832" LS dan 111° 40' 34,191" BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pekarangan hingga bertemu sungai;

- c. TK 35.19.13.2010-13.2011-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 29' 0,319''$ LS dan $111^{\circ} 40' 34,501''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pekarangan;
- d. TK 35.19.13.2010-13.2011-003 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 28' 58,680''$ LS dan $111^{\circ} 40' 38,934''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pekarangan hingga bertemu saluran irigasi;
- e. TK 35.19.13.2010-13.2011-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 28' 56,108''$ LS dan $111^{\circ} 40' 40,936''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- f. TK 35.19.13.2010-13.2011-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 28' 50,557''$ LS dan $111^{\circ} 40' 44,440''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- g. TK 35.19.13.2010-13.2011-006 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 48,491''$ LS dan $111^{\circ} 40' 45,884''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu jalan desa;
- h. TK 35.19.13.2010-13.2011-007 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 28' 49,070''$ LS dan $111^{\circ} 40' 47,384''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu tepi jalan desa;
- i. PBU 35.19.13.2011-2010-1134 yang terletak pada tepi jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 28' 47,710''$ LS dan $111^{\circ} 40' 47,866''$ BT, mengarah ke timur menyusuri kebun hingga bertemu sungai;

- j. TK 35.19.13.2010-13.2011-008 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 28' 47,515''$ LS dan $111^{\circ} 40' 51,268''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu kebun;
- k. TK 35.19.13.2010-13.2011-009 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 46,368''$ LS dan $111^{\circ} 40' 53,378''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun ;
- l. dekat PABU 35.19.13.2010-2011-1126 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 41,576''$ LS dan $111^{\circ} 41' 0,000''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu pematang sawah;
- m. TK 35.19.13.2010-13.2011-010 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 28' 20,954''$ LS dan $111^{\circ} 40' 50,575''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan hutan;
- n. TK 35.19.13.2010-13.2011-011 yang terletak pada jalan hutan dengan koordinat $7^{\circ} 28' 11,446''$ LS dan $111^{\circ} 40' 52,952''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri jalan hutan hingga bertemu pematang sawah;
- o. TK 35.19.13.2010-13.2011-012 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 28' 15,213''$ LS dan $111^{\circ} 40' 56,612''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- p. TK 35.19.13.2010-13.2011-013 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 28' 17,517''$ LS dan $111^{\circ} 41' 1,519''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu alur hutan;

- q. TK 35.19.13.2010-13.2011-014 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 28' 9,230''$ LS dan $111^{\circ} 41' 9,945''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu jalan hutan;
- r. PBU 35.19.13.2011-2012-1133 yang terletak pada jalan hutan dengan koordinat $7^{\circ} 27' 48,688''$ LS dan $111^{\circ} 41' 26,292''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hutan hingga bertemu sungai;
- s. TK 35.19.13.2010-13.2011-016 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 27' 49,547''$ LS dan $111^{\circ} 41' 36,262''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu kebun;
- t. TK 35.19.13.2010-13.2011-017 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 27' 52,030''$ LS dan $111^{\circ} 41' 36,717''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- u. TK 35.19.13.2010-13.2011-018 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 27' 54,703''$ LS dan $111^{\circ} 41' 32,578''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu kebun;
- v. TK 35.19.13.2010-13.2011-019 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 27' 57,590''$ LS dan $111^{\circ} 41' 29,777''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- w. TK 35.19.13.2010-13.2011-020 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,895''$ LS dan $111^{\circ} 41' 29,294''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu kebun;

- x. TK 35.19.13.2010-13.2011-021 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 2,732''$ LS dan $111^{\circ} 41' 30,567''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- y. TK 35.19.13.2010-13.2011-022 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 28' 18,593''$ LS dan $111^{\circ} 41' 33,783''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu kebun;
- z. TK 35.19.13.2010-13.2011-023 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 19,982''$ LS dan $111^{\circ} 41' 38,141''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu TK 35.19.13.2009-13.2010-13.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Duren, Desa Dawuhan dan Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 34,726''$ LS dan $111^{\circ} 41' 29,724''$ BT;
- aa. TK 35.19.13.2009-13.2010-13.2011-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Duren, Desa Dawuhan dan Desa Bulu Kecamatan pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 26,053''$ LS dan $111^{\circ} 41' 37,273''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu pada kebun;
- bb. TK 35.19.13.2010-13.2011-024 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 19,746''$ LS dan $111^{\circ} 41' 38,944''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu saluran irigasi;

- cc. TK 35.19.13.2010-13.2011-025 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 28' 12,286''$ LS dan $111^{\circ} 41' 43,056''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- dd. TK 35.19.13.2010-13.2011-026 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 28' 10,688''$ LS dan $111^{\circ} 41' 45,058''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- ee. TK 35.19.13.2010-13.2011-027 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 28' 10,185''$ LS dan $111^{\circ} 41' 38,655''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- ff. TK 35.19.13.2010-13.2011-028 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 27' 55,012''$ LS dan $111^{\circ} 41' 35,592''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu Jalan Waduk Kedungbrubus;
- gg. TK 35.19.13.2010-13.2011-029 yang terletak pada Jalan Waduk Kedungbrubus dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,193''$ LS dan $111^{\circ} 42' 1,781''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Waduk Kedungbrubus hingga bertemu Waduk Kedungbrubus;
- hh. TK 35.19.13.2010-13.2011-030 yang terletak pada Waduk Kedungbrubus dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,243''$ LS dan $111^{\circ} 42' 26,799''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan Waduk Kedungbrubus hingga bertemu pada alur hutan;

- ii. TK 35.19.13.2010-13.2011-031 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 27' 9,106''$ LS dan $111^{\circ} 42' 31,652''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu sungai;
- jj. TK 35.19.13.2010-13.2011-032 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 27' 1,967''$ LS dan $111^{\circ} 42' 35,328''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sugai hingga bertemu jalan hutan;
- kk. TK 35.19.13.2010-13.2011-033 yang terletak pada jalan hutan dengan koordinat $7^{\circ} 27' 1,334''$ LS dan $111^{\circ} 42' 47,336''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hutan hingga bertemu TK 35.19.12.2014-13.2010-13.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan, Desa Dawuhan dan Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 27' 11,279''$ LS dan $111^{\circ} 42' 50,383''$ BT;
- ll. PBU 35.19.13.2009-2010-1124 yang terletak pada pematang sawah dilanjutkan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 17,294''$ LS dan $111^{\circ} 41' 5,262''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- mm. TK 35.19.13.2009-13.2010-001 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 29' 14,616''$ LS dan $111^{\circ} 41' 16,457''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat jalan desa hingga bertemu pematang sawah;

- nn. TK 35.19.13.2009-13.2010-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 29' 16,624''$ LS dan $111^{\circ} 41' 14,674''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- oo. TK 35.19.13.2009-13.2010-003 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 29' 17,650''$ LS dan $111^{\circ} 41' 22,932''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara jalan desa hingga bertemu tepi jalan;
- pp. PBU 35.19.13.2010-2009-1129 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 17,311''$ LS dan $111^{\circ} 41' 24,179''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- qq. PBU 35.19.13.2010-2009-1130 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 4,087''$ LS dan $111^{\circ} 41' 23,618''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara Jalan Notopuro hingga bertemu saluran irigasi;
- rr. TK 35.19.13.2009-13.2010-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 29' 3,576''$ LS dan $111^{\circ} 41' 24,337''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- ss. TK 35.19.13.2009-13.2010-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 29' 0,929''$ LS dan $111^{\circ} 41' 29,776''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat saluran irigasi hingga bertemu tepi sungai;
- tt. PBU 35.19.13.2010-2009-1131 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 28' 48,475''$ LS dan $111^{\circ} 41' 30,855''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu pada sungai;

uu. TK 35.19.13.2009-13.2010-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 28' 45,450" LS dan 111° 41' 30,889" BT, mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.13.2009-13.2010-13.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Duren, Desa Dawuhan dan Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 28' 34,726" LS dan 111° 41' 29,724" BT.

(3) Batas wilayah antara Desa Dawuhan dengan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 108 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA DAWUHAN KECAMATAN
 PILANGKENCENG

DAFTAR TK DESA DAWUHAN KECAMATAN PILANGKENCENG

1. Daftar TK Desa Bulu 1 dengan Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.13.2010- 2009-2011- 1128	7° 29' 24,577" LS	111° 40' 38,732" BT	574743,238	9172007,429
2	TK 35.19.13.2010- 13.2011-001	7° 29' 9,171" LS	111° 40' 33,681" BT	574589,149	9172480,785
3	PBU 35.19.13.2010- 2011-1127	7° 29' 7,832" LS	111° 40' 34,191" BT	574604,868	9172521,882
4	TK 35.19.13.2010- 13.2011-002	7° 29' 0,319" LS	111° 40' 34,501" BT	574614,715	9172752,593
5	TK 35.19.13.2010- 13.2011-003	7° 28' 58,680" LS	111° 40' 38,934" BT	574750,663	9172802,742
6	TK 35.19.13.2010- 13.2011-004	7° 28' 56,108" LS	111° 40' 40,936" BT	574812,148	9172881,617
7	TK 35.19.13.2010- 13.2011-005	7° 28' 50,557" LS	111° 40' 44,440" BT	574919,795	9173051,917
8	TK 35.19.13.2010- 13.2011-006	7° 28' 48,491" LS	111° 40' 45,884" BT	574964,156	9173115,296
9	TK 35.19.13.2010- 13.2011-007	7° 28' 49,070" LS	111° 40' 47,384" BT	575010,109	9173097,442
10	PBU 35.19.13.2011- 2010-1134	7° 28' 47,710" LS	111° 40' 47,866" BT	575024,944	9173139,210

1	2	3	4	5	6
11	TK 35.19.13.2010- 13.2011-008	7° 28' 47,515" LS	111° 40' 51,268" BT	575129,229	9173145,017
12	TK 35.19.13.2010- 13.2011-009	7° 28' 46,368" LS	111° 40' 53,378" BT	575193,957	9173180,153
13	PABU 35.19.13.2010- 2011-1126	7° 28' 41,576" LS	111° 41' 0,000" BT	575397,023	9173326,986
14	TK 35.19.13.2010- 13.2011-010	7° 28' 20,954" LS	111° 40' 50,575" BT	575109,267	9173960,739
15	TK 35.19.13.2010- 13.2011-011	7° 28' 11,446" LS	111° 40' 52,952" BT	575182,579	9174252,628
16	TK 35.19.13.2010- 13.2011-012	7° 28' 15,213" LS	111° 40' 56,612" BT	575294,582	9174136,754
17	TK 35.19.13.2010- 13.2011-013	7° 28' 17,517" LS	111° 41' 1,519" BT	575444,850	9174065,774
18	TK 35.19.13.2010- 13.2011-014	7° 28' 9,230" LS	111° 41' 9,945" BT	575703,539	9174319,888
19	PBU 35.19.13.2011- 2012-1133	7° 27' 48,688" LS	111° 41' 26,292" BT	576205,560	9174949,935
20	TK 35.19.13.2010- 13.2011-016	7° 27' 49,547" LS	111° 41' 36,262" BT	576511,130	9174923,090
21	TK 35.19.13.2010- 13.2011-017	7° 27' 52,030" LS	111° 41' 36,717" BT	576524,965	9174846,814
22	TK 35.19.13.2010- 13.2011-018	7° 27' 54,703" LS	111° 41' 32,578" BT	576397,951	9174764,900
23	TK 35.19.13.2010- 13.2011-019	7° 27' 57,590" LS	111° 41' 29,777" BT	576311,954	9174676,382
24	TK 35.19.13.2010- 13.2011-020	7° 27' 58,895" LS	111° 41' 29,294" BT	576297,098	9174636,351
25	TK 35.19.13.2010- 13.2011-021	7° 28' 2,732" LS	111° 41' 30,567" BT	576335,928	9174518,439

1	2	3	4	5	6
26	TK 35.19.13.2010- 13.2011-022	7° 28' 18,593" LS	111° 41' 33,783" BT	576433,729	9174031,180
27	TK 35.19.13.2010- 13.2011-023	7° 28' 19,982" LS	111° 41' 38,141" BT	576567,240	9173988,324
28	TK 35.19.13.2009- 13.2010- 13.2011-000	7° 28' 34,726" LS	111° 41' 29,724" BT	576308,564	9173535,928

2. Daftar TK Desa Bulu 2 dengan Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.13.2009- 13.2010- 13.2011-001	7° 28' 26,053" LS	111° 41' 37,273" BT	576540,362	9173801,918
2	TK 35.19.13.2010- 13.2011-024	7° 28' 19,746" LS	111° 41' 38,944" BT	576591,866	9173995,519
3	TK 35.19.13.2010- 13.2011-025	7° 28' 12,286" LS	111° 41' 43,056" BT	576718,278	9174224,418
4	TK 35.19.13.2010- 13.2011-026	7° 28' 10,688" LS	111° 41' 45,058" BT	576779,707	9174273,415
5	TK 35.19.13.2010- 13.2011-027	7° 28' 10,185" LS	111° 41' 38,655" BT	576583,467	9174289,180
6	TK 35.19.13.2010- 13.2011-028	7° 27' 55,012" LS	111° 41' 35,592" BT	576490,334	9174755,282
7	TK 35.19.13.2010- 13.2011-029	7° 27' 13,193" LS	111° 42' 1,781" BT	577295,107	9176038,277
8	TK 35.19.13.2010- 13.2011-030	7° 27' 7,243" LS	111° 42' 26,799" BT	578062,261	9176219,783
9	TK 35.19.13.2010- 13.2011-031	7° 27' 9,106" LS	111° 42' 31,652" BT	578210,939	9176162,327

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.13.2010- 13.2011-032	7° 27' 1,967" LS	111° 42' 35,328" BT	578323,95 2	9176381,379
11	TK 35.19.13.2010- 13.2011-033	7° 27' 1,334" LS	111° 42' 47,336" BT	578692,05 3	9176400,253
12	TK 35.19.12.2014- 13.2010- 13.2011-000	7° 27' 11,279" LS	111° 42' 50,383" BT	578784,98 1	9176094,668

3. Daftar TK Desa Duren dengan Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.13.2010- 2009-2011- 1128	7° 29' 24,577" LS	111° 40' 38,732" BT	574743,238	9172007,429
2	PBU 35.19.13.2009- 2010-1124	7° 29' 17,294" LS	111° 41' 5,262" BT	575556,729	9172229,834
3	TK 35.19.13.2009- 13.2010-001	7° 29' 14,616" LS	111° 41' 16,457" BT	575899,975	9172311,546
4	TK 35.19.13.2009- 13.2010-002	7° 29' 16,624" LS	111° 41' 14,674" BT	575845,246	9172249,971
5	TK 35.19.13.2009- 13.2010-003	7° 29' 17,650" LS	111° 41' 22,932" BT	576098,299	9172218,048
6	PBU 35.19.13.2010- 2009-1129	7° 29' 17,311" LS	111° 41' 24,179" BT	576136,543	9172228,408
7	PBU 35.19.13.2010- 2009-1130	7° 29' 4,087" LS	111° 41' 23,618" BT	576119,987	9172634,553
8	TK 35.19.13.2009- 13.2010-004	7° 29' 3,576" LS	111° 41' 24,337" BT	576142,035	9172650,197
9	TK 35.19.13.2009- 13.2010-005	7° 29' 0,929" LS	111° 41' 29,776" BT	576308,884	9172731,222

1	2	3	4	5	6
10	PBU 35.19.13.2010- 2009-1131	7° 28' 48,475" LS	111° 41' 30,855" BT	576342,559	9173113,665
11	TK 35.19.13.2009- 13.2010-006	7° 28' 45,450" LS	111° 41' 30,889" BT	576343,735	9173206,545
12	TK 35.19.13.2009- 13.2010- 13.2011-000	7° 28' 34,726" LS	111° 41' 29,724" BT	576308,564	9173535,928

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 108 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA DAWUHAN KECAMATAN PILANGKENCENG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.13.2010
DESA DAWUHAN
 KECAMATAN PILANGKENCENG
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	KAWILAYAH/KECAMATAN		KEC. PILANGKENCENG		DESA DAWUHAN	
	UTM X	UTM Y	UTM X	UTM Y	UTM X	UTM Y
1	498000	750000	498000	750000	498000	750000
2	498000	750000	498000	750000	498000	750000
3	498000	750000	498000	750000	498000	750000
4	498000	750000	498000	750000	498000	750000
5	498000	750000	498000	750000	498000	750000
6	498000	750000	498000	750000	498000	750000
7	498000	750000	498000	750000	498000	750000
8	498000	750000	498000	750000	498000	750000
9	498000	750000	498000	750000	498000	750000
10	498000	750000	498000	750000	498000	750000
11	498000	750000	498000	750000	498000	750000
12	498000	750000	498000	750000	498000	750000
13	498000	750000	498000	750000	498000	750000
14	498000	750000	498000	750000	498000	750000
15	498000	750000	498000	750000	498000	750000
16	498000	750000	498000	750000	498000	750000
17	498000	750000	498000	750000	498000	750000
18	498000	750000	498000	750000	498000	750000
19	498000	750000	498000	750000	498000	750000
20	498000	750000	498000	750000	498000	750000
21	498000	750000	498000	750000	498000	750000
22	498000	750000	498000	750000	498000	750000
23	498000	750000	498000	750000	498000	750000
24	498000	750000	498000	750000	498000	750000
25	498000	750000	498000	750000	498000	750000
26	498000	750000	498000	750000	498000	750000
27	498000	750000	498000	750000	498000	750000
28	498000	750000	498000	750000	498000	750000
29	498000	750000	498000	750000	498000	750000
30	498000	750000	498000	750000	498000	750000
31	498000	750000	498000	750000	498000	750000
32	498000	750000	498000	750000	498000	750000
33	498000	750000	498000	750000	498000	750000
34	498000	750000	498000	750000	498000	750000
35	498000	750000	498000	750000	498000	750000
36	498000	750000	498000	750000	498000	750000
37	498000	750000	498000	750000	498000	750000
38	498000	750000	498000	750000	498000	750000
39	498000	750000	498000	750000	498000	750000
40	498000	750000	498000	750000	498000	750000
41	498000	750000	498000	750000	498000	750000
42	498000	750000	498000	750000	498000	750000
43	498000	750000	498000	750000	498000	750000
44	498000	750000	498000	750000	498000	750000
45	498000	750000	498000	750000	498000	750000
46	498000	750000	498000	750000	498000	750000
47	498000	750000	498000	750000	498000	750000
48	498000	750000	498000	750000	498000	750000
49	498000	750000	498000	750000	498000	750000
50	498000	750000	498000	750000	498000	750000

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Remyat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelacakan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000